



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk kegiatan mendesak pada RSUD Atma Husada Mahakam (BLUD) untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa adanya surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Fisik dan Non Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 26);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.11.501.773.960.620,00 (sebelas trilyun lima ratus satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.10.432.529.496,00 (sepuluh trilyun empat ratus tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.11.512.206.490.116,00 (sebelas trilyun lima ratus dua belas milyar dua ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga, dan;
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f a semula sebesar Rp.5.820.946.591.893,00 (lima trilyun delapan ratus dua puluh milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.7.923.061.492,00 (tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.5.828.869.653.385,00, (lima trilyun delapan ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.660.033.694.639,00 (dua trilyun enam ratus enam puluh milyar tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.2.685.401.965.749,00 (dua trilyun enam ratus delapan puluh lima milyar empat ratus satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.7.923.061.492,00 (tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.693.325.027.241,00 (dua trilyun enam ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.469.594.931.505,00 (empat ratus enam puluh Sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.5.916.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus enam belas juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b semula sebesar Rp.1.750.523.168.727,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.2.509.468.004,00 (dua milyar lima ratus Sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah) sehingga menjadi Rp.1.753.032.636.731,00, (satu trilyun tujuh ratus lima puluh tiga milyar tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.52.708.783.869,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.426.420.959.402,00 (empat ratus dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.629.460.100,00 (enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp.427.050.419.502,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima puluh juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.608.682.501.254,00 (enam ratus delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.880.007.904,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp.610.562.509.158,00 (enam ratus sepuluh milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus Sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.647.730.670.102,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.14.980.254.100,00 (empat belas milyar Sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp.876.592.908.438,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.10.432.529.496,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.887.025.437.934,00, (delapan ratus delapan puluh tujuh milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.876.592.908.438,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.10.432.529.496,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.887.025.437.934,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh milyar lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007

